

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan bahwa penetapan status DPO pada pokoknya tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi aturan tentang penetapan status DPO diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sehingga aturan mengenai pelaksanaan penetapan seseorang dalam DPO tidak memiliki dasar hukum yang kuat, walapun dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya hanya mengatur bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jika telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka penetapan DPO dirasa kurang maksimal dan kurang kuat dasar/alasan hukumnya. Untuk penghapusan status DPO bisa dilakukan apabila sudah terjadi daluarsa sesuai dengan hukum Pasal 78 KUHP. Status DPO juga dapat dicabut apabila kurang atau tidak adanya alat bukti yang cukup.
2. Implikasi hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan dalam perspektif keadilan hukum bahwa akibat hukum dari adanya keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian

Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi tercabut dan dihapuskan dalam buku daftar pencarian orang, serta akibat hukum lainnya terhadap kesalahan tersebut berupa merehabilitasi hak seseorang tersebut dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti pada mulanya dengan dasar bahwa penetapan DPO yang dilakukan oleh penyidik telah salah ditetapkan kepada seseorang tersebut.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan pengaturan hukum tentang keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dasar hukum diterbitkannya DPO menjadi lebih kuat dalam penggunaannya.
2. Disarankan kepada Pemerintah melakukan pembaruan terhadap khususnya pada Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP dengan memasukkan materi ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban kekeliruan dalam menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada seseorang. Pembaharuan tersebut juga dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum.